



## The Informal Socio-Political Role Of Customary Institutions And Daily Socio-Political Dynamics In Kerinci Regency, Jambi Province

Arif Roy Neldi <sup>1)\*</sup>

<sup>1)</sup> Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Indonesia

Email correspondence : [arifroyy@gmail.com](mailto:arifroyy@gmail.com)\*

### Abstract

**Purpose:** This study aims to analyze the informal socio-political role of Kerinci customary institutions in shaping the dynamics of everyday socio-political life in Kerinci Regency, Jambi Province.

**Methodology:** This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through semi-structured interviews with 17 informants and supported by document analysis. The data were analyzed using Homi K. Bhabha's, Hybridity Theory and Helmke and Levitsky's, Informal Institutions Theory through data reduction, data display, and conclusion drawing. The validity of the findings was ensured through triangulation.

**Findings:** The findings reveal that customary institutions continue to function as informal socio-political institutions with strong legitimacy in conflict resolution, customary land governance, community aspiration channels, and the strengthening of social cohesion and local political stability. The interaction between customary institutions and formal government has produced a model of hybrid governance that enhances the effectiveness of local governance while preserving customary values.

**Practical Implication:** Practically, this study recommends strengthening local government policies that integrate customary institutions as strategic partners in the governance of customary land, social conflict resolution, restorative justice-based criminal mediation, the preservation of customary values through *tunjuk ajar* (customary guidance), and the enhancement of community participation to support effective local governance grounded in local wisdom.

**Originality/value:** This study proposes the concept of Kerinci Customary Democracy Hybridity, which explains that the relationship between customary institutions and electoral democracy operates in a complementary manner through the negotiation between customary legitimacy and state legitimacy.

**Keywords:** *Informal Socio-Politics, Kerinci Customary Institutions, Socio-Political Dynamics.*

**Paper type:** *Research Paper*

## Peran Sosial Politik Informal Adat Dan Dinamika Sosial Politik Harian Di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi

### Abstrak

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis peran sosial politik informal lembaga adat dalam membentuk dinamika sosial politik harian di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

**Metodologi:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 17 informan serta didukung oleh studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan Teori Hibriditas Homi K. Bhabha dan Teori Sosial Politik Informal Helmke dan Levitsky dengan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta diuji melalui triangulasi.

**Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat tetap berfungsi sebagai institusi sosial politik informal yang memiliki legitimasi tinggi dalam penyelesaian konflik, pengelolaan tanah ulayat, penyaluran aspirasi masyarakat, serta penguatan kohesi sosial dan stabilitas politik lokal. Interaksi antara institusi adat dan pemerintahan formal membentuk tata kelola hibrid (*hybrid governance*) yang memperkuat efektivitas pemerintahan daerah tanpa menghilangkan nilai-nilai adat.

**Implikasi Praktis:** Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan daerah yang mengintegrasikan lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan tanah ulayat, penyelesaian konflik sosial, mediasi pidana berbasis *restorative justice*, pelestarian nilai-nilai adat melalui tunjuk ajar, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mendukung tata kelola pemerintahan lokal yang efektif dan berbasis kearifan lokal.

**Originalitas/Nilai:** Penelitian ini menawarkan konsep Hibriditas Demokrasi Adat Kerinci, yang menjelaskan bahwa relasi antara institusi adat dan demokrasi elektoral berlangsung secara komplementer melalui negosiasi antara legitimasi adat dan legitimasi negara.

**Kata Kunci:** *Sosial Politik Informal, Lembaga Adat Kerinci, Dinamika Sosial Politik*

**Jenis Penelitian :** *Research Paper* (Artikel Penelitian)

## PENDAHULUAN

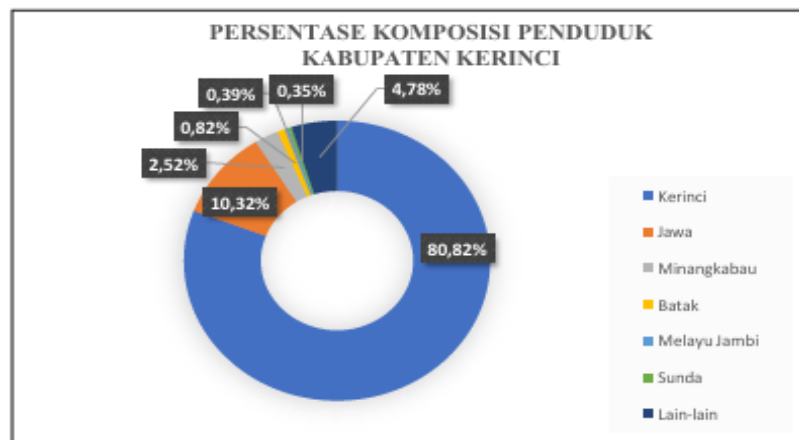
Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki keragaman etnis, bahasa, dan sistem adat yang sangat besar (Khairiah & Walid, 2020; Riyadi et al., 2024). Keberagaman tersebut tercermin dari keberadaan lebih dari 1.340 kelompok etnis, 715 bahasa daerah, dan ratusan produk hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat (Hakim and Darojat, 2023; Alfarid et al., 2022). Dalam konteks politik lokal, keberadaan masyarakat adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai budaya, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan politik dan tata kelola pemerintahan daerah (Ningtias, 2025).

Sejak era reformasi dan pelaksanaan desentralisasi, hubungan antara adat dan politik mengalami penguatan yang signifikan (Katayu, 2025). Otonomi daerah memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk mengekspresikan identitas budaya dan sistem adat dalam praktik pemerintahan maupun demokrasi elektoral (Darman, 2025). Zainuddin & Permata (2021) mengatakan bahwa Fenomena tersebut dikenal sebagai *revival of tradition*, yaitu kebangkitan kembali institusi adat sebagai sumber legitimasi sosial dan politik di tingkat lokal. Dalam kondisi tersebut, adat tidak lagi dipandang semata sebagai warisan budaya, melainkan juga sebagai instrumen politik yang memengaruhi dinamika demokrasi lokal.

Salah satu wilayah yang menunjukkan kuatnya relasi antara adat dan demokrasi adalah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi (Cendra et al., 2025). Masyarakat Kerinci dikenal memiliki sistem adat yang masih bertahan dan berpengaruh dalam kehidupan sosial maupun politik. Struktur kepemimpinan tradisional seperti *Sko Tigo Takah* yang terdiri atas Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cerdik Pandai masih menjadi rujukan dalam berbagai proses pengambilan keputusan publik (Yusuf & Effendi, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral yang berkembang pascareformasi tidak sepenuhnya menggantikan peran institusi adat, tetapi justru berinteraksi dan bernegosiasi dengan sistem sosial yang telah lama hidup dalam Masyarakat (Syafiola et al., 2025).

Dominasi budaya lokal di Kabupaten Kerinci juga tercermin dari komposisi demografinya. Berdasarkan data proyeksi penduduk tahun 2024, sekitar 80,82% penduduk Kabupaten Kerinci berasal dari Suku Kerinci, sedangkan sisanya terdiri atas suku Jawa, Minangkabau, Batak, Melayu Jambi, Sunda, dan kelompok etnis lainnya. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa identitas adat masih menjadi unsur dominan dalam kehidupan sosial masyarakat (BPS Kabupaten Kerinci, 2024). Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, dominasi Suku Kerinci berimplikasi pada kuatnya pengaruh nilai adat dalam pembentukan orientasi politik Masyarakat.

**Gambar 1 Visualisasi Persentase Komposisi Penduduk Kabupaten Kerinci**



Sumber : Data diolah dari Sensus Penduduk BPS (2000) dan Proyeksi Penduduk Kabupaten Kerinci 2024 (Databooks/BPS Kabupaten Kerinci)

Kondisi demografis tersebut turut memengaruhi praktik demokrasi lokal, terutama dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dukungan tokoh adat memiliki kontribusi penting dalam mobilisasi suara dan pembentukan preferensi politik masyarakat (Sandra, et al., 2023). Kemenangan kandidat tertentu dalam Pilkada Kerinci sering kali tidak terlepas dari dukungan elite tradisional yang memiliki legitimasi sosial kuat di tengah masyarakat (Hidayat et al., 2025). Dalam konteks ini, partai politik bukan satu-satunya aktor yang menentukan hasil kontestasi politik, melainkan harus

berbagi ruang dengan institusi adat yang memiliki pengaruh kultural yang mendalam (Santri, 2023).

Di sisi lain, keterlibatan adat dalam demokrasi elektoral juga memunculkan berbagai tantangan (Yanto and Ashar 2025). Penggunaan simbol, identitas, dan jaringan adat dalam kampanye politik berpotensi mendorong munculnya politik identitas serta memperkuat polarisasi sosial berbasis wilayah adat (Pratama, 2025). Fenomena tersebut terlihat pada Pilkada Kabupaten Kerinci Tahun 2024 ketika sejumlah kandidat memanfaatkan simbol-simbol adat sebagai strategi memperoleh dukungan politik (Rahmawati et al., 2025; Holqi et al., 2025). Bahkan, sengketa hasil Pilkada yang berujung pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa hubungan antara adat dan demokrasi tidak selalu berjalan harmonis, melainkan juga diwarnai oleh kontestasi kepentingan dan perebutan legitimasi politik (Buchari, 2014).

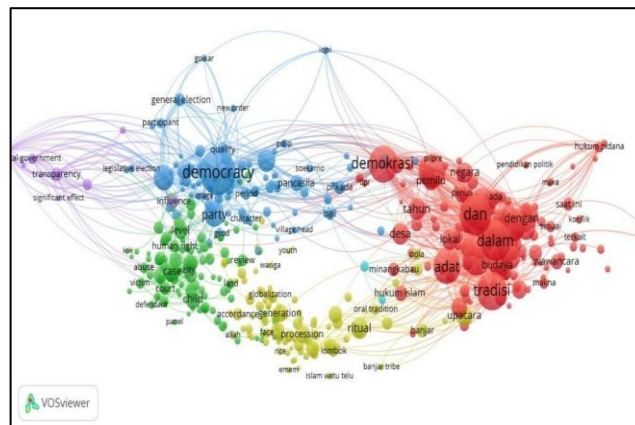
Meskipun demikian, sebagian kalangan berpendapat bahwa keterlibatan institusi adat justru memperkuat kualitas demokrasi lokal karena mengedepankan prinsip musyawarah, mufakat, dan harmoni sosial yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Kerinci (Henley & Davidson, 2008). Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai praktik sosial seperti forum *Mendapo* maupun tradisi *Kenduri Sko* yang berfungsi sebagai ruang musyawarah sekaligus sarana penguatan legitimasi sosial pemimpin adat (Manik, 2021). Oleh karena itu, hubungan antara adat dan demokrasi tidak dapat dipahami secara dikotomis sebagai dua sistem yang saling bertentangan, melainkan sebagai proses interaksi yang kompleks dan dinamis.

Dalam perspektif teoritis, fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori hibriditas yang dikemukakan oleh Bhabha (2012). Teori ini menjelaskan bahwa interaksi antara dua sistem yang berbeda akan menghasilkan ruang sosial baru (*third space*) yang memungkinkan terjadinya proses negosiasi, adaptasi, dan pembentukan identitas baru. Dalam konteks Kerinci, demokrasi lokal tidak berjalan secara murni berdasarkan prinsip demokrasi liberal maupun sepenuhnya berdasarkan sistem adat, tetapi berkembang melalui proses hibridisasi antara legitimasi tradisional dan

legitimasi demokrasi modern (Henley & Davidson, 2008; Nordholt & van Klinken, 2008).

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh hasil pemetaan bibliometrik menggunakan aplikasi VOSviewer sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai peran sosial politik informal dan dinamika sosial politik harian telah berkembang dalam berbagai tema, seperti elite adat, demokrasi lokal, partisipasi politik, dan pemerintahan tradisional. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana institusi adat berinteraksi dengan demokrasi elektoral dalam mempertahankan hak-hak tradisional masyarakat adat di tengah kontestasi politik lokal. Pemetaan Bibliometrik Kajian Adat dan Politik Lokal Menggunakan VOSviewer.

### Gambar 2. VOSviewer by Research of Network



Sumber: *VOSviewer*

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara adat dan politik. Sandra et al. (2023) meneliti sistem pemerintahan tradisional Mendapo di Kerinci dan menemukan bahwa institusi adat memiliki peran penting dalam tata kelola masyarakat sebelum masuknya sistem pemerintahan modern. Hidayat et al. (2025) menunjukkan bahwa elite tradisional Tigo Luhah Tanah Sekudung berpengaruh signifikan terhadap kemenangan kandidat dalam Pilkada Kerinci 2018.

Penelitian Nasuhadi et al. (2025) juga menemukan bahwa elite adat berperan sebagai kanal mobilisasi politik dalam Pilkada Gubernur Jambi 2024. Sementara itu, Armansyah (2017) menegaskan bahwa nilai-nilai adat berkontribusi terhadap penguatan demokrasi lokal melalui prinsip musyawarah dan keadilan sosial. Dalam konteks global, Bhanye (2026) di Zimbabwe menunjukkan bahwa tata kelola masyarakat tidak hanya dibentuk oleh institusi formal negara, tetapi juga oleh institusi sosial politik informal melalui interaksi antara kepemimpinan adat, patronase politik, dan otoritas hibrida dalam mengatur kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa, serta kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Temuan tersebut menegaskan bahwa institusi adat mampu menghasilkan legitimasi dan efektivitas tata kelola melalui praktik pemerintahan hibrida yang melampaui batas-batas kelembagaan formal.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan. Penelitian di Indonesia umumnya memosisikan adat sebagai instrumen budaya, sumber legitimasi politik, atau aktor dalam kontestasi elektoral, sedangkan penelitian Bhanye (2026) lebih berfokus pada tata kelola tanah, patronase politik, dan otoritas hibrida dalam konteks masyarakat migran di Zimbabwe. Dengan demikian, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji bagaimana institusi adat menjalankan peran sosial politik informal dalam dinamika sosial politik sehari-hari melalui interaksi yang bersifat komplementer dengan institusi pemerintahan formal, khususnya dalam konteks masyarakat adat di Indonesia. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai hubungan antara adat dan negara masih didominasi oleh perspektif elektoral maupun tata kelola sektoral, sementara dinamika sosial politik informal yang berlangsung dalam praktik pemerintahan sehari-hari belum memperoleh perhatian yang memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sosial politik informal adat, khususnya depati, dalam membentuk, memengaruhi, dan menjalankan dinamika sosial politik informal di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa konsep Hibriditas Demokrasi Adat Kerinci, yaitu suatu model demokrasi lokal yang

terbentuk melalui proses negosiasi antara legitimasi adat dan legitimasi demokrasi modern dalam satu ruang politik yang sama. Konsep ini diharapkan dapat memperkaya kajian pemerintahan lokal, politik adat, dan demokrasi di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan model tata kelola pemerintahan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam dinamika relasi antara institusi Adat Kerinci dan demokrasi elektoral dalam konteks Pilkada Kabupaten Kerinci Tahun 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial-politik secara kontekstual, menekankan pemahaman terhadap makna, pengalaman, serta pandangan para aktor yang terlibat dalam proses politik lokal (Yin, 2018).

Penelitian dilaksanakan pada 9–28 April 2026 melalui wawancara mendalam dan studi lapangan di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Informan penelitian dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan posisi strategisnya dalam kehidupan adat maupun proses demokrasi elektoral.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-struktur terhadap 17 informan yang terbagi ke dalam empat kategori utama, yaitu: unsur pemerintahan (pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan penyelenggara pemilu), unsur adat (pemangku adat), tokoh agama dan masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan aktivis sosial-politik), serta kaum intelektual/cerdik pandai (akademisi). Komposisi informan tersebut dipilih untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai hubungan antara adat dan demokrasi dalam politik lokal Kerinci.

Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Informan Penelitian

| No. | JabatanInforman              |             | Kategori Informan  | Alasan Pemilihan                                                                                                      |
|-----|------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bupati Kerinci               | Kabupaten   | Informan Kunci     | Memiliki kewenangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah serta hubungan dengan lembaga adat. |
| 2   | Camat Timur                  | Air Hangat  | Informan Pendukung | Memahami pelaksanaan pemerintahan di tingkat kecamatan serta koordinasi dengan lembaga adat.                          |
| 3   | Kepala Desa Kemantan Kebalai |             | Informan Utama     | Memahami praktik penyelenggaraan pemerintahan desa dan hubungan dengan lembaga adat.                                  |
| 4   | Kepala Desa Kemantan Tinggi  |             | Informan Utama     | Mengetahui implementasi musyawarah adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.                                      |
| 5   | Kepala Desa Kemantan Agung   |             | Informan Utama     | Memahami penerapan nilai-nilai adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.                                          |
| 6   | Tokoh Adat Kerinci           |             | Informan Kunci     | Memahami nilai, norma, struktur kelembagaan, dan praktik sosial politik adat di Kabupaten Kerinci.                    |
| 7   | Tokoh Kerinci                | Masyarakat  | Informan Pendukung | Memahami dinamika sosial politik masyarakat serta hubungan antara adat dan pemerintahan lokal.                        |
| 8   | Masyarakat Kabupaten Kerinci |             | Informan Utama     | Memberikan pengalaman dan perspektif sebagai masyarakat yang berinteraksi langsung dengan lembaga adat.               |
| 9   | Masyarakat Kabupaten Kerinci |             | Informan Utama     | Memberikan pandangan mengenai peran adat dalam dinamika sosial politik masyarakat.                                    |
| 10  | Masyarakat Kabupaten Kerinci |             | Informan Utama     | Memberikan perspektif masyarakat mengenai praktik sosial politik adat dalam kehidupan sehari-hari.                    |
| 11  | Akademisi/Peneliti Lokal     |             | Informan Pendukung | Memberikan perspektif akademik dalam menjelaskan fenomena sosial politik informal adat di Kabupaten Kerinci.          |
| 12  | Aktivis Politik              | Sosial dan  | Informan Pendukung | Memahami dinamika partisipasi masyarakat dan hubungan antara masyarakat adat dengan pemerintahan lokal.               |
| 13  | Aktivis Politik              | Sosial dan  | Informan Pendukung | Memberikan perspektif mengenai dinamika sosial politik masyarakat dan peran lembaga adat dalam kehidupan publik.      |
| 14  | Ketua Pemilihan              | Komisi Umum | Informan Kunci     | Memberikan perspektif mengenai hubungan antara penyelenggaraan                                                        |

| No. | JabatanInforman                                                               | Kategori Informan  | Alasan Pemilihan                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (KPU) Kabupaten Kerinci                                                       |                    | demokrasi elektoral dengan keberadaan dan pengaruh lembaga adat dalam konteks politik lokal.                                                              |
| 15  | Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kerinci               | Informan Kunci     | Memberikan perspektif mengenai interaksi antara pengawasan proses demokrasi dan praktik sosial politik yang melibatkan aktor-aktor adat di tingkat lokal. |
| 16  | Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kerinci | Informan Pendukung | Memberikan perspektif mengenai hubungan antara partai politik dan lembaga adat dalam proses representasi politik serta dinamika politik lokal.            |
| 17  | Tokoh Perempuan                                                               | Informan Pendukung | Memberikan perspektif mengenai peran perempuan dalam kehidupan sosial politik masyarakat adat serta relasinya dengan pemerintahan lokal.                  |

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan interpretasi informan secara mendalam dengan tetap berpedoman pada panduan wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung interaksi sosial, praktik adat, dan dinamika politik yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer melalui berbagai dokumen, regulasi, arsip, laporan penyelenggara pemilu, serta literatur yang relevan dengan penelitian (Moleong, 2022; Darmalaksana, 2020).

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikategorikan, dan difokuskan sesuai dengan tema penelitian (Nazir, 1988). Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif untuk memudahkan identifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul. Tahap akhir dilakukan melalui proses verifikasi dan penarikan kesimpulan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai

dinamika relasi adat dan demokrasi elektoral di Kabupaten Kerinci (Adlini dkk., 2022).

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi yang mencakup triangulasi sumber, metode, dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan. Triangulasi metode dilakukan dengan menguji konsistensi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Husnullail, 2024). Sementara itu, triangulasi teori dilakukan melalui interpretasi temuan berdasarkan perspektif teoritis yang relevan, khususnya Teori Hibriditas yang dikemukakan oleh Homi K. Bhabha. Penerapan triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas, validitas, dan reliabilitas temuan penelitian (Denzin, 2017; Silalahi, 2006).

Data hasil wawancara tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif Teori Sosial Politik Informal menurut Helmke dan Levitsky (2004) serta konsep Third Space yang dikemukakan oleh Homi K. Bhabha (2012) untuk menjelaskan praktik sosial politik informal yang berkembang dalam masyarakat adat Kerinci.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Kondisi Sosial Kabupaten Kerinci***

Kabupaten Kerinci merupakan wilayah yang memiliki karakteristik sosial-budaya yang khas karena masih kuatnya pengaruh lembaga adat dalam kehidupan masyarakat. Secara geografis, wilayah ini berada di kawasan Pegunungan Bukit Barisan dan dikelilingi oleh Taman Nasional Kerinci Seblat sehingga membentuk masyarakat agraris dengan tingkat interaksi sosial yang tinggi, budaya gotong royong, serta solidaritas komunal yang kuat. Mayoritas penduduk merupakan etnis Kerinci sebagai masyarakat hukum adat, meskipun terdapat pula etnis Minangkabau, Jawa, Sunda, Melayu, dan Batak yang hidup berdampingan secara harmonis. Keberagaman tersebut tidak menghilangkan dominasi nilai-nilai adat sebagai pedoman dalam kehidupan sosial maupun politik lokal.

Secara historis, masyarakat Kerinci telah memiliki sistem pemerintahan adat jauh sebelum terbentuknya pemerintahan modern. Struktur sosial tersebut berkembang melalui hubungan kekerabatan yang kuat dan kepemimpinan adat yang memperoleh legitimasi sosial secara turun-temurun. Masuknya Islam pada abad ke-16 memperkuat integrasi antara adat dan agama melalui falsafah *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*, sehingga norma adat memperoleh legitimasi sosial sekaligus religius dalam mengatur kehidupan masyarakat.

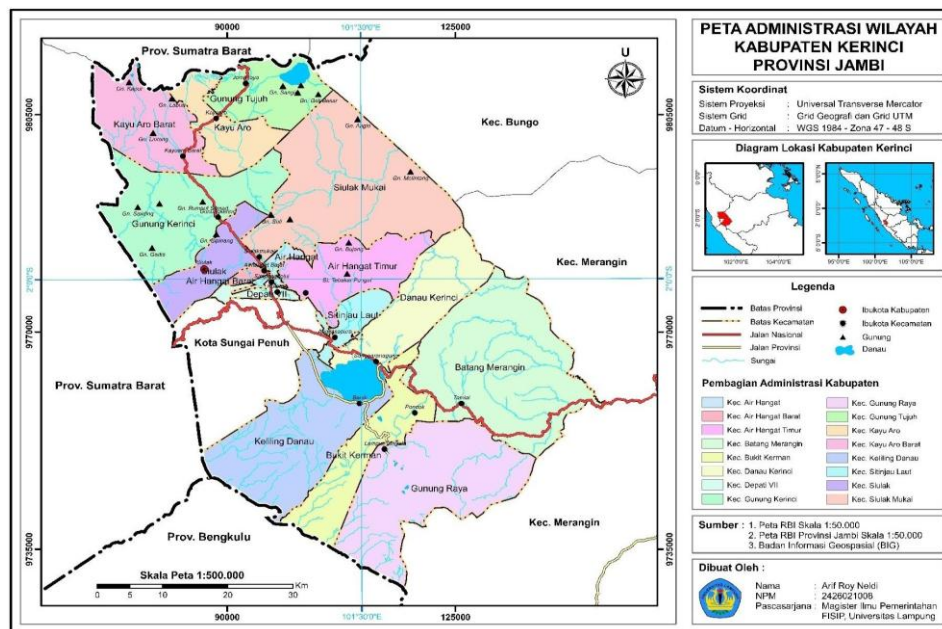
Keberlanjutan sistem adat tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat di Kabupaten Kerinci tidak hanya berfungsi sebagai institusi pelestari budaya, tetapi juga sebagai aktor penting dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik Masyarakat (Rahman et al., 2024). Lembaga adat masih berperan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, mediasi konflik sosial, pembinaan nilai melalui *tunjuk ajar*, hingga menjaga stabilitas sosial pada masa kontestasi politik lokal. Peran yang tetap bertahan di tengah perkembangan sistem pemerintahan modern tersebut menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai konteks empiris yang relevan untuk mengkaji relasi antara institusi adat dan institusi formal dalam perspektif *hybrid governance*. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang masih mempertahankan praktik kelembagaan adat secara aktif sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika peran lembaga adat dalam pemerintahan lokal. Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa wilayah di Kabupaten Kerinci yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keberadaan lembaga adat yang masih aktif menjalankan fungsi sosial dan politiknya. Representasi wilayah penelitian disajikan pada Gambar 3 dibawah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan sosial masyarakat Kerinci dibangun melalui hubungan yang saling melengkapi antara institusi pemerintahan formal dan lembaga adat. Tokoh adat, khususnya Depati dan Ninik Mamak, memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat sehingga menjadi media komunikasi yang efektif antara warga dan pemerintah. Sebagaimana disampaikan oleh Camat Air Hangat Timur:

"Tokoh adat, Depati, dan Ninik Mamak biasanya lebih dekat secara emosional dengan masyarakatnya sehingga warga tidak segan menyampaikan keluhan maupun harapan mereka. Musyawarah adat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah." (Wawancara, 21 April 2026).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga menjalankan fungsi politik sebagai institusi sosial-politik informal yang memperkuat efektivitas pemerintahan formal. Kedekatan kultural yang dimiliki tokoh adat menjadikan lembaga adat sebagai ruang artikulasi kepentingan masyarakat sekaligus mekanisme penyelesaian persoalan sebelum memasuki jalur birokrasi pemerintahan. Kondisi ini sejalan dengan konsep institusi informal Helmke dan Levitsky (2004) yang menjelaskan bahwa aturan tidak tertulis, norma sosial, dan otoritas tradisional mampu memengaruhi perilaku politik serta melengkapi kinerja institusi formal.

**Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Kerinci**



Sumber : Peta RBI Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Badan Informasi Geospasial (data di olah peneliti, 2026)

Sinergi tersebut juga tercermin dalam pelaksanaan pembangunan desa. Berbagai program pembangunan memperoleh legitimasi sosial ketika terlebih dahulu dibahas melalui musyawarah adat sehingga hubungan antara pemerintah

desa dan lembaga adat bersifat komplementer. Temuan ini menunjukkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai *complementary informal institution*, yaitu institusi informal yang memperkuat implementasi kebijakan pemerintah tanpa menggantikan kewenangan institusi formal.

Selain hubungan kelembagaan, struktur sosial masyarakat Kerinci juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal yang masih dipertahankan hingga saat ini. Sistem garis keturunan berdasarkan pihak ibu tercermin dalam pengelolaan harta pusaka, keanggotaan kaum, serta hubungan kekeluargaan. Meskipun demikian, kepemimpinan adat tetap berada pada laki-laki melalui peran Depati dan Ninik Mamak yang memperoleh legitimasi sosial untuk memimpin musyawarah, menjaga ketertiban adat, dan menyelesaikan konflik masyarakat.

Perpaduan antara sistem matrilineal dan kepemimpinan adat membentuk kohesi sosial yang kuat karena setiap individu memiliki keterikatan genealogis dengan kelompok kaumnya (Amaliatulwalidain et al., 2022). Ikatan genealogis tersebut menjadi modal sosial yang memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap keputusan lembaga adat sekaligus menjaga stabilitas politik lokal.

Untuk memahami mekanisme tersebut, struktur kelembagaan adat Kerinci disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2 Struktur dan Hierarki Lembaga Adat Masyarakat Kerinci**

| Tingkatan Jabatan                                                 | Gelar Adat                            | Peran dan Fungsi Utama                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mendapo / Limbago Jati<br>(Tingkat Federasi Adat Tertinggi)       | Depati<br>Pemuncak /<br>Pasak Belahan | Gabungan beberapa wilayah adat (Lembaga Jati). Berfungsi menyelesaikan konflik antar-negeri, mengurus batas wilayah ulayat besar, dan memutus perkara hukum adat tertinggi.                               |
| Tigo Luhah / Sko Tigo Takah<br>(Tingkat Negeri / Komunitas Pusat) | Depati                                | Aliansi tiga kelompok besar (Tigo Luhah) yang memimpin jalannya pemerintahan negeri. Depati memiliki otoritas tertinggi untuk memegang keadilan, membuat undang-undang adat, dan menjatuhkan sanksi berat |
| Luhah<br>(Tingkat Sub-Suku / Klan Besar)                          | Datuk / Ninik Mamak                   | Kepala klan besar (Luhah). Berfungsi mengayomi seluruh anggota klan, menjadi hakim penengah untuk masalah internal luhah, serta mengawasi kelestarian tanah ulayat kaum.                                  |
| Kalbu<br>(Tingkat Kelompok Keluarga Luas)                         | Rio                                   | Pemimpin kelompok keluarga besar (Kalbu) di bawah Luhah. Berfungsi sebagai pelaksana operasional kebijakan Depati/Datuk, memimpin ritual adat/kenduri, dan menyelesaikan sengketa dalam keluarga dekat.   |

|                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perumahan / Rumah Larik<br>( <i>Tingkat Keluarga Inti/Domestik</i> ) | Tegana / Anak Jantan | Laki-laki dewasa dalam keluarga (Tingkat terbawah Sko Tigo Takah). Berfungsi sebagai pelaksana lapangan, menjaga keamanan keluarga, serta mengurus dan melindungi harta pusaka yang dikelola oleh perempuan ( <i>Anak Batino</i> ). |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

*Sumber diolah oleh penulis, 2026*

Berdasarkan struktur tersebut terlihat bahwa sistem pemerintahan adat Kerinci menerapkan kepemimpinan kolektif yang bertingkat, mulai dari tingkat federasi adat hingga keluarga inti. Setiap tingkatan memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan sengketa, melestarikan tanah ulayat, serta memastikan keberlangsungan nilai-nilai adat. Struktur tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat masih memiliki kapasitas sebagai institusi sosial-politik informal yang memperoleh legitimasi tinggi dalam kehidupan masyarakat Kerinci.

Keberadaan lembaga adat semakin diperkuat oleh integrasi antara adat dan agama. Mayoritas masyarakat memeluk agama Islam sehingga pelaksanaan adat senantiasa berpedoman pada falsafah *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*. Falsafah tersebut menempatkan ajaran Islam sebagai sumber legitimasi normatif bagi setiap keputusan adat. Hal ini ditegaskan oleh Mudiyum Hasan selaku tokoh adat Kerinci:

*"Adat yang sebenar adat tidak lapuk di hujan dan tidak lekang di panas karena berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah."* (Wawancara, 23 April 2026).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap keputusan adat tidak hanya didasarkan pada hubungan sosial, tetapi juga pada keyakinan religius. Temuan serupa disampaikan oleh Drs. Nahrizal yang menyatakan bahwa *"agama yang mengatakan, adat yang menjalankan"* (Wawancara, 23 April 2026). Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya hubungan yang bersifat komplementer antara agama dan adat, di mana agama menjadi sumber nilai, sedangkan adat menerjemahkannya ke dalam mekanisme musyawarah, penyelesaian sengketa, pewarisan, maupun tata kelola kehidupan sosial masyarakat. Integrasi tersebut

memperkuat legitimasi lembaga adat sekaligus menjaga keberlanjutan nilai-nilai lokal di tengah modernisasi.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat Kerinci lebih mengedepankan penyelesaian persoalan melalui musyawarah dibandingkan pendekatan konfrontatif. Budaya malu, hubungan genealogis, serta solidaritas komunal menjadi mekanisme pengendalian sosial yang mampu meredam konflik politik, termasuk pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kerinci Tahun 2024. Meskipun terjadi polarisasi politik dan sengketa hasil pemilihan melalui Mahkamah Konstitusi, stabilitas sosial tetap terjaga karena konflik lebih dahulu dimediasi melalui forum adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga adat masih menjalankan fungsi *restorative justice* dan pengendalian sosial yang efektif di tingkat lokal.

Dari aspek kesejahteraan, Kabupaten Kerinci menunjukkan perkembangan pada berbagai indikator pembangunan sosial, meskipun persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2025 mencapai 7,48%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,93%. Oleh karena itu, penguatan modal sosial masyarakat perlu diimbangi dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial melaksanakan berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan kelompok rentan yang berjalan berdampingan dengan pranata adat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat berlangsung melalui sinergi antara kebijakan formal pemerintah dan institusi sosial-politik informal berbasis adat.

Secara keseluruhan, kondisi sosial Kabupaten Kerinci memperlihatkan adanya tata kelola yang dibangun melalui interaksi antara institusi formal negara dan institusi informal berbasis adat. Dalam perspektif Helmke dan Levitsky (2004), lembaga adat berfungsi sebagai *complementary informal institution* yang memperkuat efektivitas pemerintahan formal melalui legitimasi sosial, penyelesaian konflik, dan penguatan kohesi masyarakat. Sementara itu, dalam perspektif Hibriditas Homi K. Bhabha (2012), hubungan antara negara modern dan adat di Kabupaten Kerinci

tidak menunjukkan relasi yang saling meniadakan, melainkan membentuk ruang hibrid (*third space*) yang menghasilkan tata kelola lokal baru. Pada ruang tersebut, demokrasi prosedural, birokrasi modern, dan kewenangan negara berinteraksi dengan norma adat, otoritas moral tokoh adat, serta budaya musyawarah sehingga membentuk pola pemerintahan lokal yang bersifat kolaboratif. Temuan ini menjadi landasan penting untuk memahami dinamika relasi antara lembaga adat dan demokrasi elektoral pada pembahasan selanjutnya.

### ***Kondisi Politik Kabupaten Kerinci***

Kondisi politik Kabupaten Kerinci menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berlangsung melalui interaksi antara institusi formal negara dan institusi adat yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Relasi tersebut berlandaskan falsafah *Tungku Sejerang* atau *Tali Sebilin Tiga*, yaitu sinergi antara adat, agama, dan pemerintah sebagai fondasi kehidupan sosial-politik masyarakat Kerinci. Penelitian ini melibatkan 17 informan yang berasal dari unsur pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, penyelenggara pemilu, akademisi, aktivis, tokoh perempuan, partai politik, dan masyarakat umum sehingga mampu menggambarkan dinamika politik lokal secara komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat masih memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam kehidupan politik masyarakat. Keberadaan Depati, Ninik Mamak, Mendapo, dan Tigo Luhah tidak hanya dipandang sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai institusi sosial-politik yang berperan dalam membimbing masyarakat, menyerap aspirasi, menyelesaikan konflik, serta menjaga stabilitas politik selama pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kerinci Tahun 2024. Sebagaimana disampaikan oleh Bupati Kerinci, Monadi:

*"Persoalan-persoalan kecil di masyarakat banyak disampaikan melalui adat. Orang adat berperan mengajun dan mengarah anak buah serta anak kemenakan."*  
(Wawancara, 19 April 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat menjalankan fungsi sebagai ruang komunikasi sosial-politik yang menghubungkan masyarakat dengan

pemerintah. Otoritas tokoh adat tidak hanya bersumber dari struktur genealogis, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan mereka dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan berbagai persoalan secara musyawarah.

Penelitian juga menemukan bahwa musyawarah adat masih menjadi mekanisme utama dalam penyaluran aspirasi masyarakat dan penyelesaian konflik sebelum menempuh jalur hukum formal. Forum adat dipandang lebih dekat dengan masyarakat karena dibangun atas dasar hubungan kekeluargaan, penggunaan bahasa lokal, dan nilai-nilai kebersamaan. Kepala Desa Kemantan Tinggi menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan pada umumnya diawali melalui forum adat karena keputusan yang dihasilkan memperoleh legitimasi sosial yang tinggi dan diterima oleh seluruh pihak.

Selain berfungsi sebagai media penyelesaian konflik, musyawarah adat berperan menjaga stabilitas sosial selama proses Pilkada. Tokoh adat secara aktif mengingatkan masyarakat agar perbedaan pilihan politik tidak berkembang menjadi konflik antarkeluarga maupun antarkelompok. Dengan demikian, lembaga adat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang mampu meredam polarisasi politik melalui pendekatan dialog, musyawarah, dan kekeluargaan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Kabupaten Kerinci tidak sepenuhnya didasarkan pada rasionalitas politik individual, tetapi masih dipengaruhi oleh hubungan genealogis, solidaritas komunal, serta kedekatan emosional dengan tokoh adat. Kondisi tersebut menyebabkan pilihan politik masyarakat sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan sosial dan budaya di samping pertimbangan rasional. Meskipun demikian, tokoh adat dan pemerintah desa terus mendorong masyarakat agar tetap menghormati kebebasan memilih sebagai hak konstitusional setiap warga negara.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, penelitian menemukan bahwa pemerintah daerah tidak menjalankan kewenangannya secara terpisah dari lembaga adat. Berbagai kebijakan pembangunan, penyelesaian persoalan sosial, hingga perumusan kebijakan di tingkat desa dilaksanakan melalui koordinasi dengan Depati, Ninik Mamak, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Praktik tersebut

menunjukkan bahwa pemerintahan lokal dibangun melalui hubungan yang saling melengkapi antara kewenangan formal negara dan legitimasi sosial yang dimiliki lembaga adat.

Temuan ini sejalan dengan konsep institusi informal Helmke dan Levitsky (2004) yang menjelaskan bahwa institusi informal dapat berfungsi sebagai *complementary informal institutions*, yaitu institusi yang melengkapi dan memperkuat efektivitas institusi formal. Dalam konteks Kabupaten Kerinci, lembaga adat tidak menggantikan fungsi pemerintah, tetapi memperkuat implementasi kebijakan melalui legitimasi sosial, penyelesaian konflik, penyerapan aspirasi masyarakat, serta penguatan kohesi sosial.

Di sisi lain, hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga adat juga mencerminkan konsep Third Space yang dikemukakan oleh Homi K. Bhabha (2012). Pemerintah menjalankan kewenangannya berdasarkan sistem hukum dan birokrasi modern, sedangkan masyarakat tetap mempertahankan nilai-nilai adat sebagai pedoman kehidupan sosial. Interaksi kedua sistem tersebut melahirkan ruang hibrid (*hybrid governance*) yang memungkinkan proses pemerintahan berlangsung secara adaptif tanpa menghilangkan identitas budaya lokal. Musyawarah menjadi ruang negosiasi antara aturan formal negara dengan norma adat sehingga kebijakan publik lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Temuan penelitian ini sekaligus memperkuat sekaligus memperluas hasil penelitian terdahulu. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memandang lembaga adat sebagai instrumen mobilisasi politik atau objek hegemoni negara, penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki kapasitas sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas politik, membangun konsensus, serta memperkuat legitimasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, relasi antara adat dan demokrasi elektoral di Kabupaten Kerinci tidak bersifat subordinatif maupun antagonistik, tetapi berlangsung melalui proses negosiasi yang menghasilkan tata kelola pemerintahan yang bersifat kolaboratif.

Secara keseluruhan, kondisi politik Kabupaten Kerinci memperlihatkan bahwa demokrasi elektoral dan institusi adat berkembang secara berdampingan

dalam membentuk sistem pemerintahan lokal. Demokrasi menyediakan mekanisme formal distribusi kekuasaan politik, sedangkan lembaga adat memberikan legitimasi sosial, menjaga kohesi masyarakat, memediasi konflik, serta memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Interaksi keduanya membentuk model *hybrid governance* yang menjadi karakteristik khas politik lokal Kabupaten Kerinci.

*Peran Adat Dalam Sosial Informal*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat Kerinci tetap berfungsi sebagai institusi sosial informal yang memiliki legitimasi kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat. Legitimasi tersebut tidak berasal dari kewenangan hukum negara, melainkan dibangun melalui nilai budaya, hubungan genealogis, penghormatan terhadap leluhur, serta kepercayaan masyarakat kepada pemangku adat. Kondisi ini menjadikan adat tidak hanya berperan sebagai pedoman perilaku sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, dan penjaga harmoni masyarakat di tengah perkembangan sistem pemerintahan modern.

Analisis terhadap wawancara dengan 17 informan mengelompokkan temuan penelitian ke dalam tiga tema utama, yaitu Adat dan Tradisi, Politik Modern (Pilkada 2024), serta Elit Politik dan *Money Politics*. Ketiga tema tersebut memperlihatkan bahwa kehidupan sosial dan politik masyarakat Kerinci berkembang melalui interaksi antara nilai-nilai adat dengan mekanisme demokrasi elektoral. Ringkasan hasil wawancara disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Pola Umum Hasil Temuan Wawancara Informan**

| Isu/Tema Utama       | Pola Umum                                                                     | Titik Perbedaan                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adat dan Tradisi     | Adat masih menjadi pedoman sosial dan sarana menjaga harmoni masyarakat.      | Pengaruh adat dinilai masih kuat, namun sebagian melihat mulai bergeser akibat modernisasi. |
| Musyawaharah Mufakat | Menjadi mekanisme utama dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. | Tingkat partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dinilai berbeda-beda.               |

|                                |                                                                                 |                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Representasi Politik Adat      | Tokoh adat berperan menyalurkan aspirasi masyarakat.                            | Keterwakilan perempuan dan pemuda dinilai belum merata.                                                               |
| Politik Modern (Pilkada 2024)  | Pilkada mempertemukan nilai adat dengan demokrasi elektoral.                    | Keterlibatan adat dinilai sebagai penguat stabilitas, namun juga berpotensi memengaruhi independensi pilihan politik. |
| Demokrasi Lokal                | Demokrasi lokal berjalan melalui perpaduan adat dan sistem formal pemerintahan. | Sebagian menilai inklusif, sebagian menilai masih dipengaruhi elit tertentu.                                          |
| Restorative Justice            | Konflik lebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme adat.                       | Efektivitasnya bergantung pada kewibawaan dan kapasitas tokoh adat.                                                   |
| Elit Politik                   | Elit politik masih berpengaruh dalam membentuk dukungan masyarakat.             | Sebagian menilai pengaruhnya kuat, sebagian melihat masyarakat semakin mandiri.                                       |
| Money Politics                 | Menjadi tantangan dalam kualitas demokrasi lokal.                               | Sebagian menilai masih marak, sebagian menilai mulai berkurang.                                                       |
| Peran Masyarakat dalam Politik | Masyarakat terlibat melalui musyawarah, pemilu, dan pengawasan sosial.          | Tingkat partisipasi masyarakat berbeda antar kelompok dan generasi.                                                   |
| Relasi Adat dan Negara         | Adat dan pemerintah saling mendukung dalam tata kelola lokal.                   | Terdapat perbedaan pandangan mengenai batas kewenangan adat dan pemerintah.                                           |

*Sumber diolah oleh penulis, (2026)*

Temuan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa adat masih menjadi fondasi kohesi sosial masyarakat Kerinci. Musyawarah mufakat, kewibawaan Depati dan Ninik Mamak, serta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat tetap dipandang sebagai sarana utama dalam menjaga keteraturan sosial. Pada saat yang sama, sebagian informan mengakui bahwa modernisasi, perkembangan teknologi informasi, dan perubahan orientasi generasi muda mulai memengaruhi intensitas

pelaksanaan nilai-nilai adat. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak menghilangkan fungsi adat sebagai institusi sosial, melainkan mendorong proses adaptasi antara tradisi lokal dan kehidupan masyarakat modern.

Pilkada 2024 memperlihatkan bahwa institusi adat masih memiliki pengaruh dalam dinamika politik lokal. Dukungan tokoh adat tetap menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan politik, namun hak memilih dipahami sebagai hak individual yang tidak dapat dipaksakan. Lembaga adat juga menjalankan fungsi sebagai mediator sosial untuk menjaga stabilitas masyarakat selama proses politik berlangsung. Di sisi lain, keberadaan elit politik dan praktik *money politics* masih dipersepsikan sebagai tantangan terhadap kualitas demokrasi lokal, walaupun meningkatnya pendidikan dan kesadaran politik masyarakat mulai mendorong perilaku memilih yang lebih rasional.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanah adat merupakan bentuk paling nyata dari bekerjanya institusi informal di Kabupaten Kerinci. Tanah ulayat tidak dipandang sebagai aset ekonomi individual, melainkan sebagai hak komunal yang memiliki nilai historis, sosial, budaya, dan spiritual. Oleh karena itu, setiap keputusan mengenai pemanfaatan, pengalihan hak, maupun kerja sama pembangunan harus melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan Depati, Ninik Mamak, dan anak kemenakan.

Monadi, S.Sos., M.Si., selaku Bupati Kerinci menjelaskan bahwa konsep "ibu-bapu tanah" masih menjadi dasar pengelolaan tanah di Kerinci karena tanah diwariskan secara turun-temurun dan pengelolaannya berada di bawah arahan pemangku adat (Wawancara, 19 April 2026). Sementara, Zelwandri, S.Sy Kepala desa kemantan agung menegaskan bahwa tanah ulayat tidak dapat diputuskan secara sepihak, termasuk untuk mendukung program pembangunan desa, tetapi harus memperoleh persetujuan seluruh unsur adat melalui musyawarah (Wawancara, 14 April 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola tanah adat tidak hanya berfungsi menjaga kepastian hak ulayat, tetapi juga mempertahankan identitas kolektif masyarakat adat. Musyawarah menjadi instrumen utama untuk

menghindari konflik kepemilikan, menjaga keberlanjutan pemanfaatan lahan, sekaligus memastikan bahwa pembangunan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat. Dengan demikian, tanah adat tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen integrasi sosial yang memperkuat hubungan antara masyarakat, pemangku adat, dan pemerintah daerah.

Keberlanjutan lembaga adat didukung oleh mekanisme Tunjuk Ajar, yaitu proses pewarisan nilai melalui kegiatan *mengajun* dan *mengarahkan* yang dilakukan oleh pemangku adat kepada generasi muda. Proses tersebut berlangsung melalui musyawarah adat, petuah lisan, kegiatan sosial, maupun pelaksanaan upacara adat seperti Kenduri Sko.

Melalui Tunjuk Ajar, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai pentingnya musyawarah, tanggung jawab terhadap kaum, perlindungan tanah ulayat, serta falsafah adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah. Proses internalisasi tersebut menjadikan nilai adat tetap hidup dan diwariskan secara berkelanjutan meskipun masyarakat menghadapi perubahan sosial yang semakin dinamis. Tunjuk Ajar dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai media pendidikan budaya, tetapi juga sebagai mekanisme reproduksi institusi informal yang memperkuat identitas masyarakat Kerinci.

Lembaga adat menyediakan dua bentuk penyelesaian sengketa yang berbeda, yaitu mediasi pidana dan mediasi konflik. Mediasi pidana diterapkan terhadap perkara ringan, seperti perkelahian, perselisihan rumah tangga, maupun pencemaran nama baik. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Depati dan Ninik Mamak dengan tujuan memulihkan hubungan antara pelaku dan korban melalui pendekatan *restorative justice*. Sanksi berupa permintaan maaf, ganti rugi, atau denda adat dimaknai sebagai upaya memulihkan keseimbangan sosial sehingga konflik tidak berkembang menjadi permusuhan yang berkepanjangan.

**Tabel 4. Perbedaan Mediasi Pidana dan Mediasi Konflik**

| Aspek                  | Mediasi Pidana di Ranah Adat                                                                                                        | Mediasi Konflik oleh Lembaga Adat                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fokus Objek            | Perbuatan melawan hukum/pelanggaran norma yang mengandung unsur tindak pidana ringan (Tipiring) atau sengketa penyakit masyarakat.  | Perselisihan kepentingan sosial, keperdataan, atau pertikaian komunal makro.                                          |
| Contoh Kasus           | Perkelahian antarwarga (luka ringan), penghinaan/pencemaran nama baik, perusakan kebun, pencurian ringan, dan konflik rumah tangga. | Sengketa batas tanah ulayat, perselisihan hak waris pusaka tinggi, konflik batas antar-desa, dan kisruh upacara adat. |
| Tujuan Utama           | Mengembalikan keseimbangan akibat delik ( <i>restorative justice</i> ) melalui pemulihan hubungan pelaku-korban.                    | Menyelesaikan sengketa klaim hak, mengembalikan keharmonisan horizontal, dan merekonsiliasi kelompok besar.           |
| Output/Sanksi          | Permintaan maaf terbuka, ganti rugi pengobatan, penyelesaian kekeluargaan, dan sanksi denda adat.                                   | Kesepakatan bersama melalui musyawarah, rekonstruksi batas lahan, pemulihan perdamaian desa (denda kerbau dan beras). |
| Hubungan dengan Negara | Bersifat komplementer; menjadi perpanjangan tangan kepolisian ( <i>restorative justice</i> ) untuk memulihkan keadaan desa.         | Menjadi filter keperdataan dan stabilitas lokal yang berkoordinasi dengan instansi formal (Pemda, Kodim, Kepolisian). |

*Sumber: Data diolah penulis, (2026)*

Berbeda dengan mediasi pidana, mediasi konflik diarahkan pada penyelesaian sengketa yang melibatkan kepentingan komunal, terutama konflik tanah ulayat, batas wilayah adat, dan perselisihan antardesa. Proses penyelesaian dilakukan melalui penelusuran sejarah kepemilikan, musyawarah adat, serta kesepakatan bersama yang diterima seluruh pihak. Pengalaman penyelesaian

konflik antara Desa Kemantan dan Pendung menunjukkan bahwa hukum negara menangani pelaku tindak pidana sesuai ketentuan hukum positif, sedangkan lembaga adat memulihkan hubungan sosial melalui mekanisme perdamaian dan denda adat. Pola tersebut memperlihatkan bahwa hukum formal dan hukum adat tidak saling bertentangan, tetapi menjalankan fungsi yang saling melengkapi dalam menciptakan stabilitas sosial.

Temuan penelitian mendukung pandangan Helmke dan Levitsky (2004) bahwa adat Kerinci berfungsi sebagai *complementary informal institutions* yang melengkapi keterbatasan institusi formal melalui musyawarah, pengendalian sosial, tata kelola tanah ulayat, dan penyelesaian sengketa berbasis masyarakat. Tata kelola tanah adat juga memperlihatkan hubungan patron-klien sebagaimana dijelaskan James C. Scott (1972), di mana tokoh adat bertindak sebagai patron yang melindungi hak ulayat dan masyarakat memberikan kepercayaan berdasarkan hubungan genealogis dan tanggung jawab kolektif. Berbeda dengan patronase politik yang bersifat transaksional, patronase adat di Kerinci berorientasi pada perlindungan kepentingan komunal dan pelestarian warisan leluhur.

Perspektif hibriditas Homi K. Bhabha (2012) semakin memperkuat temuan penelitian. Interaksi antara norma adat dan sistem pemerintahan modern menghasilkan tata kelola yang adaptif melalui proses negosiasi dan kerja sama. Pengakuan terhadap kawasan hutan adat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2024 menunjukkan bahwa hukum formal dan institusi adat tidak saling meniadakan, tetapi membentuk pola hibrid yang mendukung pengelolaan sumber daya, penyelesaian konflik, serta pembangunan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan demokrasi lokal di Kabupaten Kerinci tidak hanya ditopang oleh institusi formal negara, tetapi juga oleh kekuatan institusi adat yang terus beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik kontemporer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat Kerinci tetap memiliki peran penting sebagai institusi politik informal yang memengaruhi dinamika politik lokal di Kabupaten Kerinci. Meskipun proses demokrasi telah dilaksanakan melalui mekanisme formal, seperti pemilihan kepala daerah, partai politik, dan

penyelenggara pemilu, praktik politik di tingkat masyarakat masih dipengaruhi oleh norma adat, hubungan kekerabatan, musyawarah, serta legitimasi tokoh adat. Dengan demikian, adat tidak hanya berfungsi sebagai institusi budaya, tetapi juga menjadi sumber legitimasi sosial yang memperkuat proses politik lokal.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa legitimasi seorang pemimpin di Kabupaten Kerinci tidak hanya ditentukan oleh kemenangan dalam Pilkada, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat adat. Monadi, S.Sos., M.Si. selaku Bupati Kerinci menjelaskan bahwa gelar adat merupakan amanah untuk *mengajun* dan *mengarahkan* anak kemenakan serta memiliki peran penting dalam pengelolaan tanah ulayat (Wawancara, 19 April 2026). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga adat tetap menjadi faktor penting dalam memperoleh kepercayaan masyarakat, terutama dalam kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan komunal.

Selain memberikan legitimasi sosial, lembaga adat juga berperan sebagai saluran komunikasi politik masyarakat. Forum musyawarah adat menjadi ruang penyampaian aspirasi sekaligus membangun konsensus antara masyarakat dan pemerintah. Mudiyyum Hasan, S.Ag., S.Pd. selaku tokoh adat kerinci menjelaskan bahwa filosofi *Tungku Sejerang* atau *Tali Sebilin Tiga* mencerminkan sinergi antara tokoh adat, ulama, dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat (Wawancara, 23 April 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa pembentukan opini politik di Kerinci berlangsung melalui jaringan sosial berbasis kearifan lokal yang mengutamakan musyawarah dibandingkan kompetisi politik yang bersifat individual.

Peran lembaga adat juga terlihat dalam menjaga stabilitas politik selama Pilkada 2024. Penelitian menemukan bahwa potensi konflik akibat perbedaan pilihan politik diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat secara berjenjang, mulai dari tingkat anak jantan, Ninik Mamak, hingga Depati. Menurut Mudiyyum Hasan, S.Ag., S.Pd. selaku tokoh adat Kerinci menjelaskan setiap persoalan terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah sesuai tingkatan adat sehingga keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh pihak (Wawancara, 23 April 2026).

Dalam konflik yang melibatkan aspek pidana, penyelesaian hukum tetap dilakukan oleh negara, sedangkan lembaga adat berperan memulihkan hubungan sosial melalui rekonsiliasi dan musyawarah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum negara berjalan secara berdampingan dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Penelitian juga menemukan bahwa lembaga adat berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Sebelum program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan tanah ulayat, dilaksanakan, pemerintah terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan tokoh adat untuk memperoleh persetujuan masyarakat. Zelwandri, S.Sy., selaku kepala desa kemantan agung menyatakan bahwa pendekatan melalui tokoh adat mempermudah komunikasi dengan pemilik tanah dan mengurangi potensi konflik selama proses pembangunan (Wawancara, 14 April 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga adat meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah melalui pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Di sisi lain, penelitian menemukan bahwa lembaga adat menghadapi sejumlah tantangan dalam dinamika politik kontemporer. Beberapa informan mengemukakan adanya kecenderungan pragmatisme politik, keterlibatan sebagian oknum tokoh adat dalam politik praktis, praktik politik uang, serta masih terbatasnya keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam struktur adat. Modernisasi dan perubahan orientasi politik masyarakat juga mulai memengaruhi posisi lembaga adat sebagai sumber legitimasi sosial. Meskipun demikian, mayoritas informan menilai bahwa lembaga adat tetap memiliki peran strategis dalam menjaga kohesi sosial, membangun konsensus, dan meredam konflik politik di masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa politik lokal di Kabupaten Kerinci berkembang melalui hubungan yang saling melengkapi antara institusi adat dan sistem pemerintahan formal. Demokrasi elektoral menyediakan mekanisme legal dalam distribusi kekuasaan, sedangkan lembaga adat memberikan legitimasi sosial, membangun kepercayaan masyarakat, serta menjaga stabilitas politik melalui musyawarah dan penyelesaian konflik. Dengan demikian, praktik politik lokal tidak

hanya ditentukan oleh prosedur formal negara, tetapi juga dipengaruhi oleh norma dan nilai adat yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat.

Pembahasan temuan penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga adat di Kabupaten Kerinci dapat dipahami melalui perspektif hibriditas sosial-politik. Interaksi antara sistem demokrasi modern dengan norma adat membentuk ruang negosiasi yang memungkinkan keduanya berjalan secara berdampingan tanpa saling meniadakan. Adat tetap mempertahankan fungsi sebagai sumber legitimasi sosial, sedangkan institusi formal menjalankan kewenangan administratif dan konstitusional. Relasi tersebut mencerminkan proses hibriditas sebagaimana dijelaskan oleh Homi K. Bhabha, yaitu terbentuknya ruang bersama (*third space*) yang menghasilkan tata kelola politik lokal yang adaptif terhadap perubahan.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai institusi sosial politik informal yang melengkapi kinerja institusi formal. Keberadaan musyawarah adat, penyelesaian konflik, penyaluran aspirasi masyarakat, serta peran tokoh adat dalam membangun konsensus menunjukkan bahwa norma-norma yang hidup di masyarakat mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep *complementary informal institutions* yang menjelaskan bahwa institusi informal tidak menggantikan fungsi negara, tetapi memperkuat pelaksanaan pemerintahan melalui mekanisme sosial yang memperoleh legitimasi masyarakat.

Selain itu, hubungan antara tokoh adat dan masyarakat dalam pengelolaan tanah ulayat memperlihatkan karakter patron-klien yang berbasis kepercayaan dan tanggung jawab sosial. Tokoh adat memiliki kewibawaan dalam melindungi hak-hak komunal serta memediasi kepentingan masyarakat, sedangkan masyarakat memberikan dukungan karena adanya ikatan genealogis dan kepercayaan terhadap kepemimpinan adat. Berbeda dengan patronase politik yang bersifat transaksional, patronase adat di Kabupaten Kerinci berorientasi pada perlindungan kepentingan kolektif dan pelestarian nilai-nilai adat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat Kerinci tetap menjadi aktor penting dalam politik lokal sebagai sumber legitimasi

sosial, mediator konflik, penyalur aspirasi masyarakat, dan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Relasi antara adat dan negara tidak bersifat kompetitif, tetapi membentuk tata kelola hibrid yang memadukan kekuatan institusi formal dengan institusi sosial-politik informal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi lokal di Kabupaten Kerinci tidak hanya ditentukan oleh mekanisme elektoral, tetapi juga oleh kemampuan lembaga adat menjaga kohesi sosial, membangun konsensus, dan memperkuat legitimasi pemerintahan di tengah masyarakat.

### ***Rekomendasi Kebijakan***

Berdasarkan temuan penelitian, keberadaan lembaga adat di Kabupaten Kerinci terbukti masih memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan lokal melalui penyelesaian sengketa, pendidikan nilai, mediasi konflik, serta penguatan demokrasi lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang mampu mengintegrasikan institusi adat dengan pemerintahan formal tanpa menghilangkan otonomi dan legitimasi sosial yang dimiliki lembaga adat.

#### **1. Penguatan Tata Kelola Tanah Adat (Kasus Tanah Ulayat)**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kerinci lebih mengutamakan musyawarah adat sebelum menempuh jalur hukum formal. Mekanisme tersebut tidak hanya bertujuan memberikan kepastian atas hak kepemilikan tanah, tetapi juga memulihkan hubungan sosial antar-kaum. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai *complementary informal institution* (Helmke & Levitsky, 2004) yang mendukung efektivitas institusi formal, sekaligus membentuk *Third Space* (Bhabha, 2012) melalui sinergi antara hukum adat dan hukum negara. Selain itu, penyelesaian sengketa tanah juga mencerminkan relasi patron-klien berbasis adat (Scott, 1972), di mana pemangku adat memperoleh legitimasi karena kepercayaan masyarakat terhadap otoritas moralnya.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan inventarisasi

dan pemetaan partisipatif tanah ulayat, integrasi data tanah adat ke dalam dokumen perencanaan daerah, penyusunan regulasi mengenai pengakuan dan perlindungan tanah ulayat, serta pembentukan forum koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga adat, Badan Pertanahan Nasional, dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian sengketa agraria berbasis musyawarah.

## **2. Revitalisasi Tunjuk Ajar sebagai Pendidikan Nilai dan Karakter**

Penelitian menemukan bahwa *tunjuk ajar* merupakan media utama pewarisan nilai adat, etika kepemimpinan, dan karakter masyarakat Kerinci. Namun, proses regenerasi menghadapi tantangan akibat perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan menurunnya keterlibatan generasi muda. Dalam perspektif Helmke dan Levitsky (2004), *tunjuk ajar* berfungsi sebagai institusi informal yang melengkapi sistem pendidikan formal, sedangkan menurut Bhabha (2012), digitalisasi nilai-nilai adat menciptakan *Third Space* yang memungkinkan tradisi tetap relevan di era modern.

Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan revitalisasi *tunjuk ajar* melalui digitalisasi naskah adat, integrasi materi adat ke dalam kurikulum muatan lokal, pengembangan sekolah adat, serta peningkatan partisipasi generasi muda dalam aktivitas kelembagaan adat.

## **3. Penguatan Mediasi Pidana Berbasis Adat sebagai Model Restorative Justice**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara pidana ringan di Kabupaten Kerinci umumnya diselesaikan melalui musyawarah adat sebelum memasuki proses hukum formal. Praktik tersebut berorientasi pada pemulihan hubungan sosial (*restorative justice*) tanpa mengurangi kewenangan negara terhadap tindak pidana berat. Temuan ini menunjukkan hubungan yang bersifat komplementer antara hukum adat dan hukum

negara sebagaimana dijelaskan Helmke dan Levitsky (2004), sekaligus mencerminkan terbentuknya *Third Space* (Bhabha, 2012) melalui integrasi nilai musyawarah dengan prinsip kepastian hukum.

Sebagai tindak lanjut, penelitian merekomendasikan penyusunan Peraturan Bupati mengenai mediasi pidana berbasis adat, pembentukan Forum *Restorative Justice* Berbasis Adat yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga adat, serta penyusunan standar operasional penyelesaian perkara yang dapat dimediasi melalui mekanisme adat.

#### **4. Penguatan Mediasi Konflik Sosial dan Politik melalui Sinergi Lembaga Adat dan Pemerintah Daerah**

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa lembaga adat berperan penting sebagai mediator dalam penyelesaian konflik sosial maupun politik, termasuk sengketa tanah, konflik keluarga, perselisihan antarkaum, dan rekonsiliasi pasca-Pilkada. Tingginya legitimasi sosial terhadap tokoh adat menjadikan proses mediasi lebih mudah diterima masyarakat. Dalam perspektif Helmke dan Levitsky (2004), lembaga adat berfungsi sebagai institusi informal komplementer yang meningkatkan efektivitas pemerintahan lokal, sedangkan menurut Bhabha (2012), proses mediasi tersebut mencerminkan terbentuknya ruang hibrid (*Third Space*) yang mempertemukan nilai adat dengan sistem pemerintahan modern. Penelitian merekomendasikan pembentukan Forum Mediasi Konflik Terpadu Kabupaten Kerinci, penyusunan regulasi mengenai peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik sosial, serta penguatan kapasitas pemangku adat melalui pelatihan mediasi, negosiasi, komunikasi publik, dan penyelesaian konflik berbasis restoratif.

#### **5. Penguatan Independensi Lembaga Adat sebagai Penjaga Marwah Adat dan Demokrasi Lokal**

Penelitian menunjukkan bahwa independensi merupakan faktor utama yang

menjaga legitimasi sosial lembaga adat di tengah dinamika politik lokal. Keterlibatan sebagian tokoh adat dalam politik praktis berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi adat. Oleh karena itu, independensi menjadi syarat penting agar lembaga adat tetap mampu menjalankan fungsi mediasi, menjaga stabilitas sosial, dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

Perspektif Bhabha (2012), independensi memungkinkan terbentuknya *Third Space* yang seimbang antara institusi formal dan adat, sedangkan menurut Helmke dan Levitsky (2004), lembaga adat akan tetap berfungsi sebagai *complementary informal institution* selama mampu menjaga netralitasnya. Sebaliknya, politisasi lembaga adat berpotensi menggeser fungsinya menjadi institusi informal yang bersifat kompetitif terhadap negara.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan penyusunan kode etik pemangku adat, pembentukan Majelis Kehormatan Adat, peningkatan kapasitas pemangku adat dalam tata kelola pemerintahan dan demokrasi lokal, serta penguatan kemitraan kelembagaan antara pemerintah daerah dan lembaga adat yang berorientasi pada pelestarian budaya, penyelesaian konflik, perlindungan tanah ulayat, dan pemberdayaan masyarakat, tanpa melibatkan kepentingan politik praktis.

Secara keseluruhan, rekomendasi kebijakan ini menegaskan bahwa penguatan lembaga adat di Kabupaten Kerinci perlu diarahkan pada pembangunan model hybrid governance yang memadukan institusi formal dan institusi adat secara komplementer. Sinergi tersebut tidak hanya memperkuat efektivitas pemerintahan lokal, tetapi juga menjaga legitimasi sosial, memperkuat demokrasi lokal, melestarikan nilai-nilai adat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga adat Kerinci tetap memiliki peran yang signifikan sebagai institusi sosial-politik informal dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal dan dinamika demokrasi elektoral di Kabupaten Kerinci. Keberadaan Depati, Ninik Mamak, dan struktur kelembagaan adat tidak hanya berfungsi sebagai pelestari nilai budaya, tetapi juga sebagai mediator konflik, pengelola tanah ulayat, penyalur aspirasi masyarakat, serta pemberi legitimasi sosial terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kerinci Tahun 2024, hubungan antara institusi adat dan demokrasi elektoral tidak menunjukkan pertentangan antara sistem tradisional dan sistem modern, melainkan berlangsung melalui proses negosiasi, adaptasi, dan kerja sama yang menghasilkan tata kelola pemerintahan lokal yang kolaboratif. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas demokrasi lokal tidak hanya ditentukan oleh mekanisme formal negara, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan norma adat, musyawarah, hubungan genealogis, dan modal sosial yang masih hidup dalam masyarakat.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep *complementary informal institutions* dari Helmke dan Levitsky (2004) dengan menunjukkan bahwa lembaga adat berfungsi melengkapi, bukan menggantikan, institusi formal melalui penyelesaian sengketa, penguatan legitimasi sosial, dan peningkatan efektivitas implementasi kebijakan publik. Di sisi lain, temuan penelitian juga mengembangkan perspektif Homi K. Bhabha (2012) mengenai *third space* dengan memperlihatkan bahwa interaksi antara pemerintahan modern dan institusi adat membentuk ruang hibrid (*hybrid governance*) yang menghasilkan praktik pemerintahan lokal yang kontekstual dan adaptif terhadap karakteristik masyarakat Kerinci. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi konsep Hibriditas Demokrasi Adat Kerinci, yaitu model demokrasi lokal yang terbentuk melalui integrasi antara legitimasi adat dan legitimasi demokrasi modern dalam satu ruang politik yang sama. Model tersebut menunjukkan bahwa institusi adat tidak lagi diposisikan sebagai peninggalan tradisional yang terpisah dari negara, tetapi sebagai mitra strategis

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, inklusif, serta berorientasi pada pelestarian hak-hak masyarakat adat dan penguatan kualitas demokrasi lokal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu studi kasus di Kabupaten Kerinci dengan pendekatan kualitatif, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi pada daerah lain yang memiliki karakteristik sosial, politik, dan kelembagaan adat yang berbeda. Selain itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perspektif aktor-aktor kelembagaan sehingga belum mengkaji secara mendalam persepsi masyarakat secara luas terhadap peran lembaga adat dalam demokrasi lokal.

Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif pada berbagai daerah yang memiliki kelembagaan adat berbeda, serta menggunakan pendekatan *mixed methods* atau analisis jejaring kelembagaan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara institusi adat, pemerintahan lokal, dan demokrasi elektoral. Kajian lanjutan juga diperlukan untuk menguji relevansi konsep Hibriditas Demokrasi Adat dalam konteks daerah lain di Indonesia sebagai model penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kearifan lokal.

## IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan lembaga adat sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal, khususnya pada pengelolaan tanah ulayat, penyelesaian konflik sosial, mediasi perkara berbasis *restorative justice*, serta pelestarian nilai-nilai adat melalui mekanisme tunjuk ajar. Penguatan kemitraan tersebut perlu didukung melalui regulasi daerah yang memberikan kepastian mengenai peran, kewenangan, dan mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga adat tanpa mengurangi independensi masing-masing institusi. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan adat melalui pelibatan dalam forum konsultasi publik, perencanaan

pembangunan, dan penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan sehingga legitimasi sosial yang dimiliki lembaga adat dapat mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa teori Institusi Informal yang dikemukakan oleh Helmke dan Levitsky (2004), khususnya konsep *complementary informal institutions*, mampu menjelaskan kondisi empiris di Kabupaten Kerinci. Lembaga adat berfungsi melengkapi institusi formal melalui legitimasi sosial, mekanisme musyawarah, penyelesaian konflik, pengelolaan tanah ulayat, dan penguatan partisipasi masyarakat tanpa menggantikan kewenangan pemerintah daerah. Namun demikian, teori tersebut belum sepenuhnya menjelaskan proses negosiasi, adaptasi, dan pembentukan praktik tata kelola baru yang muncul dari interaksi antara institusi adat dan institusi formal dalam kehidupan sosial politik sehari-hari.

Keterbatasan tersebut dilengkapi melalui konsep *Third Space* Homi K. Bhabha (2012), yang menjelaskan bahwa hubungan antara lembaga adat dan pemerintah daerah tidak bersifat dikotomis maupun kompetitif, melainkan berlangsung melalui ruang negosiasi yang menghasilkan bentuk tata kelola hibrida (*hybrid governance*). Berdasarkan temuan empiris tersebut, penelitian ini mengembangkan konsep Hibriditas Demokrasi Adat Kerinci, yaitu suatu konseptualisasi yang menjelaskan bahwa tata kelola lokal terbentuk melalui hubungan komplementer antara institusi adat dan institusi formal yang saling bernegosiasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, menjaga keteraturan sosial, serta mempertahankan legitimasi di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi relevansi teori Helmke dan Levitsky (2004) serta konsep *Third Space* Bhabha (2012), tetapi juga memperluas penerapannya dalam konteks pemerintahan lokal berbasis masyarakat adat di Indonesia.

## REFERENCES

- Alfarid, A., Junior, C. T., & Rahmadani, P. (2022). Implications of the determination of Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah in Law Number 17 of 2022 concerning West Sumatra against the legal politics of the West Sumatra regional government citation structure recommendation. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), 776–794.
- Amaliatulwalidain, A., Putri, D. E., & Kencana, N. (2022). Peran politik perempuan pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(1), 40–46.
- Armansyah, Y. (2017). Kontribusi Seloko Adat Jambi Dalam Penguatan Demokrasi Lokal. *Jurnal: Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 14 No. 1. Hal 1- 13.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kabupaten Kerinci dalam angka 2020*. <https://kerincikab.bps.go.id/id/publication/2020/04/27/b8f146f675253f47ffa161bb/kabupaten-kerinci-dalam-angka-2020.html>
- Bhabha, H. K. (2012). *The location of culture* (2nd ed.). Routledge. <https://www.routledge.com/The-Location-of-Culture/Bhabha/p/book/9780203820551>
- Bhanye, J. (2026). Performative patronage, hybrid authority, and the making of migrant tenure in Zimbabwe's peri-urban frontier. *International Journal of Politics, Culture, and Society*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s10767-026-09570-8>
- Buchari, S. A. (2014). *Kebangkitan etnis menuju politik identitas*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Cendra, A. A., Mahabbati, S., & Ramdhani, R. (2025). Urgensi lembaga adat membentuk karakter patuh pada masyarakat Melayu Sungai Abu Kerinci-Jambi. *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 8(1), 57–68. <https://doi.org/10.35961/perada.v8i1.2181>
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan*. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darman, A. A. E. (2025). Peran lembaga adat dalam mendukung tata kelola pemerintahan lokal di Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 4(2), 221–228.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- Hakim, A. R., & Darajat, J. (2023). Pendidikan multikultural dalam membentuk karakter dan identitas nasional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(3), 1337–1346. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i3.1470>
- Henley, D., & Davidson, J. S. (2008). In the name of adat: Regional perspectives on reform, tradition, and democracy in Indonesia. *Modern Asian Studies*, 42(4), 815–852. <https://doi.org/10.1017/S0026749X07003083>
- Hidayat, W., dkk. (2025). Peran elit tradisional Tigo Luhah Tanah Sekudung dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kerinci tahun 2018: Analisis peran aktif, partisipatif, dan pasif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(3), 714–724. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i3.5707>

- Holqi, F. G. F., Handayani, F. F., Astuti, W. P., Permatasari, P. D., & Putra, R. A. R. (2025). Fenomena calon tunggal dan arah gerak partai politik pada pemilihan kepala daerah kabupaten/kota 2024. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(1), 110–130. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5105>
- Helmke, G., & Levitsky, S. (2004). Informal institutions and comparative politics: A research agenda. *Perspectives on Politics*, 2(4), 725–740. <https://doi.org/10.1017/S1537592704040472>
- Katayu, D. (2025). Partisipasi masyarakat dan keterlibatan komunitas adat dalam proses kebijakan publik di wilayah perbatasan: Studi empiris di Merauke. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(4), 1716–1728. <https://doi.org/10.63822/t7768q55>
- Manik, R. A. (2021). Filosofi masyarakat Kerinci dalam Kenduri Sko (Philosophy of Kerinci community in Kenduri Sko). *Kandai*, 17(1), 135–152.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- M. Husnullail, D. (2024). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*.
- Nazir, M. (1988). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Ningtias, S. E. A. (2025). Transformasi hukum adat dalam tata kelola masyarakat masa kini. *Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 30–37.
- Nordholt, H. G. C., & van Klinken, G. (2008). Politik lokal di Indonesia. Dalam *Linking destinies: Trade, towns and kin in Asian history* (hlm. 1–41). KITLV Press.
- Pratama, M. G. (2025). *Political branding tagline “Pejuang Petani–Petani Pejuang” pada kemenangan Monadi–Murison dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kerinci tahun 2024* (Skripsi, Universitas Jambi).
- Rahman, D. A., Abu Bakar, M., Rizwan, M., Hidayat, B., & Muntasir. (2024). Otonomi daerah khusus Aceh: Jembatan menuju rekonsiliasi atau sumber ketegangan baru. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(3), 183–194.
- Rahmawati, S., Ningsih, R. D. O., Turrahmi, A., Imania, K., & Pangestu, A. (2025). Desentralisasi dan otonomi daerah: Tantangan dan peluang dalam era reformasi. *Jurnal Media Ilmu*, 4(2), 121–141.
- Riyadi, I., Prabowo, E. A., & Hakim, D. (2024). Peran Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman adat budaya di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(3), 34–49. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i3.1870>
- Sandra, Y., Hakim, L., & Erman. (2023). Sistem pemerintahan tradisional Mendapo: Menelusuri sejarah yang hilang dalam masyarakat Kerinci. *Jurnal Ilmiah Tabuah: Ta'limat Budaya, Agama, dan Humaniora*, 27(2), 57–71.
- Santri, U. P. (2023). *Mobilisasi oleh elit tradisional pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kabupaten Kerinci* (Skripsi, Universitas Andalas).
- Scott, James C. (1972). Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. *American Political Science Review*, 66(1), 91–113.
- Silalahi, U. (2006). *Metode penelitian*. Alfabeta.
- Syafiola, M. F., & Ziqri, M. (2025). Realignment politik pasca pilkada di Sumatera Barat. *Jurnal Niara*, 18(1), 146–158.

- Yanto, E., & Ashar, M. (2025). Implementasi kearifan lokal dan demokrasi terhadap praktik pemerintahan Kabupaten Wajo. *Pena Bangsa: Bisnis dan Tata Kelola Publik Adaptif*, 1(1), 61–70. <https://doi.org/10.69616/pb.v1i1.261>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yusuf, M., & Effendi, G. N. (2020). Eksistensi pemangku adat dalam pengambilan keputusan desa di Kerinci. *Jurnal Tanah Pilih*, 1(1), 11–19.
- Zainuddin, M., & Permata, A. N. (2021). Agama dalam proses kebangkitan adat di Indonesia: Studi masyarakat Rencong Telang Kerinci Jambi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(1), 33–52.